

*Laporan*

# PENERAPAN TATA KELOLA 2022



## **PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera**

Gedung KMC, Jl. A.A Maramis, Link IV, Kairagi Dua  
(0431) 7244174, kontak@bprkmcs.co.id, www.bprkmcs.co.id



## **Kata Pengantar**

PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera setiap tahunnya berupaya untuk melaksanakan dan menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar dengan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian. BPR menyadari bahwa untuk meningkatkan kinerja Bank, diperlukan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang berkesinambungan dalam perilaku manajemen dan bisnis BPR.

Penerapan Tata Kelola BPR didasarkan pada ketentuan Otorita Jasa Keuangan (OJK) yang dituangkan dalam POJK no. 4 tahun 2015 dan SEOJK no. 5 tahun 2016 yang kemudian di revisi melalui SEOJK no.24 tahun 2020, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan POJK no. 3 tahun 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR. Berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut, Laporan Tata Kelola BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera periode tahun 2022, disusun dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan Tata Kelola.

Sebagai bahan informasi dan evaluasi, laporan ini disusun sebaik-baiknya, namun kami sadar juga akan kekurangannya. Untuk itu, diharapkan kritikan dan saran dari semua pihak untuk lebih meningkatkan penerapan tata kelola yang lebih baik lagi di BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera kedepannya.

Manado, 31 Januari 2023

**PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera**

Penyusun,

  
Yenny  
**Direktur Utama**

  
Sartika D. Tuage  
**Direktur Kepatuhan**

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN .....	1
<b>BAB II</b> TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA.....	2
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.....	2
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.....	2
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris .....	3
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada) .....	4
B. Kepemilikan Saham Direksi .....	4
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR.....	5
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	5
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.....	5
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR .....	5
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.....	5
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris .....	5
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	5
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain...5	
E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.....	6
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	6
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	6
F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	6
1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS .....	6
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	7
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....	7
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris .....	7
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun .....	7
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.....	7
I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) .....	8

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi.....	8
K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	8
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.....	8
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>9</b>

### **Lampiran**

1. Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola
2. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR
3. Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 24/POJK.03/2020 tentang perubahan atas SE OJK nomor 5/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Transparansi,
- Akuntabilitas,
- Pertanggungjawaban,
- Independensi, dan
- Kewajaran.

Manajemen PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola. Dengan berkembangnya bisnis dalam dunia perbankan khususnya BPR, kiranya PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera dapat memiliki daya saing yang tetap mengedepankan prinsip – prinsip penerapan tata kelola. Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 POJK Tata Kelola BPR. Laporan penerapan tata kelola di PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera Tahun 2022 disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas surat edaran otoritas jasa keuangan no 05/SEOJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pemeriksaan audit KAP untuk informasi keuangan historis tahun 2022 sebagai tindak lanjut penerapan tata kelola pada PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera atas rekomendasi Dewan Komisaris, menunjuk KAP Drs. Harly Weku & Priscillia sebagai auditor eksternal namun sampai laporan ini dibuat, belum ada hasil atas audit KAP tersebut. Sebelumnya pada tahun 2022, PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera menggunakan Akuntan Publik yang sama sebagai auditor eksternal untuk periode Tahun 2021 dan berdasarkan hasil audit KAP Drs. Harly Weku & Priscilla, tingkat kesehatan PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera dikategorikan SEHAT, dimana nilai-nilai rasio komponen utama seperti CAR, KAP, PPAP, dll, berada dalam range kategori sehat.

Selain upaya menjaga rasio-rasio keuangan tetap sehat, PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera menyusun rencana dan strategi yang dituangkan dalam Rencana Bisnis BPR untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha Bank. Sebagai informasi bahwa di tahun 2022 telah terjadi pergantian komisaris BPR yakni pada bulan desember. Pada tahun 2022 juga, BPR telah melaksanakan kegiatan usaha baru yakni pembiayaan alat berat dan fintech lending.

## BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : <b>Yenny</b></p> <p>NIK : 7371105212720004</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>- <i>Tugas</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewakili perusahaan untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan lain.</li> <li>2. Menjalankan kepengurusan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah disusun.</li> <li>3. Menetapkan, memimpin, dan mengarahkan kebijaksanaan perusahaan sesuai dengan pengarahan Dewan Komisaris.</li> <li>4. Mengatur pembagian tugas dalam perusahaan.</li> <li>5. Menerima serta menindak lanjuti laporan manager &amp; bisnis.</li> <li>6. Melakukan pengembangan konsep bisnis yang sesuai dengan target dan segmen yang akan disasar oleh perusahaan.</li> <li>7. Memeriksa dan menyetujui anggaran perusahaan</li> <li>8. Melakukan pengembangan produk-produk baru perusahaan termasuk study kelayakannya.</li> <li>9. Menjalankan bisnis perusahaan</li> <li>10. Membuat dan mengesahkan kebijakan-kebijakan perusahaan.</li> <li>11. Mengadakan rapat dengan manajemen perusahaan untuk membahas kegiatan setiap periode tertentu.</li> <li>12. Menyetujui dan menetapkan program kerja dan rencana anggaran bisnis secara khusus.</li> <li>13. Merupakan pengambil keputusan terakhir atas perencanaan, investasi dan masalah dalam perusahaan.</li> <li>14. Menerima hasil laporan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan dari Direktur secara berkala.</li> <li>15. Memimpin rapat direksi dan memberikan petunjuk kepada bawahan.</li> <li>16. Merencanakan &amp; memutuskan renumerasi karyawan</li> </ol> <p>- <i>Tanggung Jawab</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelola perusahaan dengan baik untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.</li> <li>2. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh hal tertentu baik secara perdata maupun pidana.</li> <li>3. Menyusun rencana dan anggaran perusahaan.</li> <li>4. Bertanggung jawab atas kinerja lini bisnis perusahaan</li> <li>5. Bertanggungjawab atas perkembangan performnace lending/funding sesuai target yang telah ditetapkan.</li> </ol>
2	<p>Nama : <b>Sartika Dewi Tuage</b></p> <p>NIK : 7171081608550000</p> <p>Jabatan : Direktur Operasional &amp; Kepatuhan</p> <p>- <i>Tugas</i></p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan operasional &amp; keuangan perusahaan termasuk bidang IT</li> <li>2. Membuat standar perusahaan mengenai semua proses operasional, produksi, proyek dan kualitas pelayanan</li> <li>3. Membuat standar perusahaan mengenai semua proses operasional, produksi, proyek dan kualitas pelayanan</li> <li>4. Membuat strategi dalam pemenuhan target perusahaan dan cara mencapai target tersebut</li> <li>5. Memeriksa mengawasi dan menentukan semua kebutuhan dalam proses operasional perusahaan</li> <li>6. Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan dan mengkoordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan</li> <li>7. Bertanggung jawab pada pengembangan kualitas produk, &amp; pelayanan .</li> <li>8. Bertanggung jawab pada proses operasional, proyek dan kualitas pelayanan.</li> <li>9. Mengawasi pelaksanaan pelaporan internal &amp; eksternal.</li> <li>10. Memastikan ketersediaan SOP &amp; pelaksanaannya.</li> <li>11. Memeriksa dan menyetujui anggaran perusahaan</li> <li>12. Menetapkan kebijakan perusahaan</li> <li>13. Menetapkan dan merumuskan strategi keuangan perusahaan</li> </ol> <p>- <i>Tanggung Jawab</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelola perusahaan dengan baik untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.</li> <li>2. Menyusun rencana dan anggaran perusahaan.</li> <li>3. Memastikan seluruh pelaksanaan operasional perusahaan berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perusahaan.</li> </ol>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. *Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris*

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	<p>Nama : Handoko Kuarso</p> <p>NIK : 3273172110680001</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan komisaris wajib memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>b. Dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi.</li> <li>c. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR</li> <li>d. Dewan komisaris wajib memastikan bahwa direksi menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja/fungsi audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan dewan komisaris, otoritas jasa keuangan dan/atau otoritas lainnya.</li> <li>e. Dewan komisaris wajib memberitahukan kepada otoritas jasa keuangan apabila:</li> <li>f. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan; dan/atau</li> <li>g. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</li> <li>h. Dewan komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.</li> <li>i. Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan.</li> </ol>

	j. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR.
2	Nama : Victor Wangkar
	NIK : 3172060910810011
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Dewan komisaris wajib memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi. c. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR d. Dewan komisaris wajib memastikan bahwa direksi menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja/fungsi audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan dewan komisaris, otoritas jasa keuangan dan/atau otoritas lainnya. e. Dewan komisaris wajib memberitahukan kepada otoritas jasa keuangan apabila: f. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan; dan/atau g. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. h. Dewan komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. i. Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan. j. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera belum membentuk Komite yang diwajibkan dalam pasal 32 ayat (1) POJK Tata Kelola BPR dikarenakan modal inti BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera, masih di bawah Rp. 80.000.000.000,00.

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp.)	Persentase Kepemilikan
1	Yenny	7371105212720004	-	-
2	Sartika Dewi Tuage	7171081608550000	-	-

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-----	----------------------	-------	-----------------	----------------------	----------------------------

1	Yenny	7371105212720004	-	-	-
2	Sartika Dewi Tuage	7171081608550000	-	-	-

**C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR**

*1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR*

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Yenny	7371105212720004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Sartika Dewi Tuage	7171081608550000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

*2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR*

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Yenny	7371105212720004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Sartika Dewi Tuage	7171081608550000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**

*1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR*

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp.)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Handoko Kuarso	3273172110680001	-	-
2	Victor Wangkar	3172060910810011	Rp.8.260.000.000	41,30

*2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain*

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Handoko Kuarso	3273172110680001	-	-	-
2	Victor Wangkar	3172060910810011	601911	PT BPR Kredit Mandiri Sulawesi Selatan Sejahtera	3,03

**E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR**

*1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR*

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Handoko Kuarso	3273172110680001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Victor Wangkar	3172060910810011	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

*2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR*

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Handoko Kuarso	3273172110680001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Victor Wangkar	3172060910810011	Tidak Ada	Tidak Ada	Yan Peter Wangkar - Paman, Melivia Wangkar - Saudara Sepupu, Melvin Wangkar - Saudara Sepupu, Merry Mawardi - Saudara Sepupu

**F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

*1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS*

No.	Jenis Renumerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	462.000.000,-	2	222.000.000,-
2	Tunjangan	-	-	-	-
3	Tantiem	-	-	-	-
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
Total			462.000.000,-		222.000.000,-

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai Dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Kendaraan	Mobil Dinas Pribadi 2 unit untuk 2 Direksi	Mobil Dinas Pribadi 1 unit untuk 1 Komisaris
2	Asuransi Kesehatan	Asuransi Rawat Inap Sinarmas	-

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a / b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.01 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.85 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.31 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.38: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.30 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi
1	27-01-2022	3	Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik
2	25-04-2022	3	Evaluasi Bulan maret – April 2022, Rencana Bisnis Bank, isu – isu Terkini
3	29-04-2022	3	Pembahasan Laporan Keuangan Tahun 2021
4	15-07-2022	3	Evaluasi hasil kinerja Semester 1 Tahun 2022
5	25-11-2022	3	Evaluasi hasil kinerja Semester 2 tahun 2022, isu – isu terkini

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Handoko Kuarso	3273172110680001	-	5	100

2	Victor Wangkar	3172060910810011	-	5	100
---	----------------	------------------	---	---	-----

#### I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindak Lanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

#### J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah Satuan	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
<b>Total</b>	2	0

#### K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial / Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp.)
1	02-01-2022	Sosial	Vaksinasi Covid 19	Karyawan & Umum	1.290.800
2	05-12-2022	Sosial	Kunjungan Ke Pantu Asuhan	Umum	2.000.000

### **BAB III PENUTUP**

Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2022, yang disusun berdasarkan prinsip “TARIF” adalah serangkaian proses penyusunan dan penilaian atas kinerja, usaha dan rencana yang dapat dicapai di tahun 2022 oleh PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera. Dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada, telah diupayakan bahwa laporan yang disajikan telah memaksimalkan seluruh potensi data yang ada.

Tak tertutup kemungkinan akan kekurangan dan masih adanya data/informasi yang belum dilaporkan. Untuk itu akan dilakukan koreksi dan atau pembaruan.

**LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN TATA KELOLA  
PT BPR KREDIT MANDIRI CELEBES SEJAHTERA  
2022**

**Manado, 31 Januari 2023  
PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera**

  
**Yenny**  
Direktur Utama

  
**Sartika D. Tuage**  
Direktur

  
**Handoko Kuarso**  
Komisaris Utama

**Mengetahui,  
DEWAN KOMISARIS**



  
**Victor Wangkar**  
Komisaris

**FAKTOR PENILAIAN DAN KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN  
PENERAPAN TATA KELOLA**



## FAKTOR PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot (B)	Nilai Komposit
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20.00%	0.23
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15.00%	0.20
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00%	0.00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	0.20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10.00%	0.11
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	0.12
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	0.03
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10.00%	0.17
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	0.09
10	Rencana Strategis BPR	7.50%	0.09
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.50%	0.12
<b>Nilai Komposit</b>		<b>100.00%</b>	<b>1.35</b>

---

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera

Posisi : 2022

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1.35	SANGAT BAIK
Analisis	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan tata kelola pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris secara keseluruhan sudah baik. Jumlah anggota dewan direksi dan dewan komisaris telah memenuhi ketentuan dalam penerapan Tata Kelola.</li><li>2. Dengan modal inti yang masih dibawah Rp.80.000.000.000,- , PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera belum membentuk Pelaksana Tugas atau Fungsi Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko yang diwajibkan pada pasal 32 ayat (1) POJK Tata Kelola.</li><li>3. PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera telah menyusun ketentuan internal mengenai Penanganan Benturan Kepentingan. Dengan nihilnya transaksi yang mengandung benturan kepentingan di tahun 2022 maka untuk ke depannya, jika ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, langkah, proses ataupun penanganannya akan berpedoman pada ketentuan Penanganan Benturan Kepentingan.</li><li>4. Pada penerapan fungsi kepatuhan, pemenuhan PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera pada struktur dan proses sudah baik. Direktur Kepatuhan maupun PE Kepatuhan bersifat independent dan tidak menangani penyaluran dana.</li><li>5. Direksi dan PE Audit Intern menjalankan tugas dan fungsi audit intern sehingga penilaian penerapan tata kelola pada fungsi audit intern dapat terpenuhi dengan baik.</li><li>6. Dengan menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai auditor ekstern dalam penugasan audit dan mengikuti prosedur-prosedur sesuai ketentuan OJK, PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera mampu menerapkan fungsi Audit Ekstern dengan baik.</li><li>7. Pemisahan PE Manajemen Risiko dan PE Kepatuhan menjadikan penerapan fungsi manajemen risiko sebagai salah satu titik focus tata kelola yang baik. Aspek struktur, proses maupun hasil bisa terpenuhi.</li></ol>	

bisa terpenuhi.

8. Pemberian kredit besar oleh PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera mempertimbangkan ketentuan BMPK, sehingga sampai saat ini, tidak ditemukan kredit yang melampaui BMPK.
9. PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera menyusun Rencana Bisnis BPR sesuai dengan *timeline* & Ketentuan OJK. RBB disusun, dibahas sampai ke tingkat *stakeholders* sebelum dilaporkan ke otoritas, menjadikan RBB PT Kredit Mandiri Celebes Sejahtera didukung dan diawasi dengan baik.
10. Dalam penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera memanfaatkan media-media yang tersedia, terutama melalui *website*, dalam menyajikan data terkini dan dapat diakses setiap waktu.

Meskipun secara umum penerapan tata kelola pada PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera sudah baik, namun masih diperlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan usaha penerapan tata kelola, antara lain:

1. Pengkinian ketentuan, kebijakan, sistem, prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR, yang disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Perundang-undangan.
2. Dewan Komisaris tetap berupaya melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola dan pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit dan manajemen resiko.
3. Upaya dan komitmen penuh dari manajemen sampai ke staf-staf dalam penerapan tata kelola.
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia lewat pelatihan pelatihan yang ada untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki pengetahuan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan dan meningkatkan penerapan tata kelola yang baik.

**Manado, 31 Januari 2023**  
**PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera**

  
**Yenny**  
Direktur Utama



  
**Handoko Kuarso**  
Komisaris Utama

**KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA**





## PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

### Profil BPR

Nama BPR\* : PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera  
Alamat BPR\* : Jl. A. A Maramis, Ling. IV, Kairagi II, Kec. Mapanget, Kota Manado  
Posisi Laporan\* : 2022  
Modal Inti BPR\* : Rp17.429.163.072.00  
Total Asset BPR\* : Rp133.306.649.924.00  
Bobot Faktor BPR\* : B  
Tanggal : 31 Januari 2023

\*j wajib diisi

[Mulai](#)

### Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola

Nilai Komposit : 1,35  
Predikat Komposit : Sangat Baik

[Lihat Hasil Akhir](#)[Lihat Kesimpulan Akhir](#)[Lihat Lampiran Laporan](#)

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>							
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 50,000,000,000 (lima puluh miliar rupiah) Jumlah anggota direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota direksi bertindak sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	v						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50,000,000,000 (lima puluh miliar rupiah) Jumlah anggota direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota direksi bertindak sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan							
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v						
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)	v						
	4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v						
	5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v						
	6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v						
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>	6	0	0	0	0		
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>						<b>6.00</b>	
	<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6</b>						<b>1.00</b>	
	<b>Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%</b>						<b>0.50</b>	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
	7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v						
	8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v						
	9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v						
	10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v					
	11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v						
	12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v					
	13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v					
	14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v						
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>	5	6	0	0	0		
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>						<b>11.00</b>	
	<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8</b>						<b>1.38</b>	
	<b>Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%</b>						<b>0.55</b>	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
	15) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v						
	16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	v						
	17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v						
	18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	v						
19) Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v							
<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>	5	0	0	0	0			
<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>						<b>5.00</b>		
<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5</b>						<b>1.00</b>		
<b>Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%</b>						<b>0.10</b>		
<b>Penjumlahan S+P+H</b>								
<b>Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 20%</b>						<b>0.23</b>		

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TD (5)	
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	v					
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.						
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>	6	4	0	0	0	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>						<b>10.00</b>
	<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9</b>						<b>1.11</b>
	<b>Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%</b>						<b>0.56</b>
	<b>B. Penerapan Proses Tata Kelola (P)</b>						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut direksi		v				
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>	3	10	0	0	0	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>						<b>13.00</b>
	<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8</b>						<b>1.63</b>
	<b>Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%</b>						<b>0.65</b>
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>						<b>1.00</b>
	<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1</b>						<b>1.00</b>
	<b>Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%</b>						<b>0.10</b>
	<b>Penjumlahan S+P+H</b>						<b>1.31</b>
	<b>Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2: 15%</b>						<b>0.20</b>

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TD (5)	
3	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>	0	0	0	0	0	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>						0.00
	<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1</b>						0.00
	<b>Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%</b>						0.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
	3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>	0	0	0	0	0	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>						0.00
	<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3</b>						0.00
	<b>Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%</b>						0.00
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>	0	0	0	0	0	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>						0.00
	<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1</b>						0.00
<b>Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%</b>						0.00	
<b>Penjumlahan S+P+H</b>						0.00	
<b>Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3: 0%</b>						0.00	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TD (5)	
5	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
	2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	v					
	3) <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
	4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	v					
	5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>	4	2	0	0	0	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>						<b>6.00</b>
	<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5</b>						<b>1.20</b>
	<b>Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%</b>						<b>0.60</b>
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	v					
	7) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	v					
	8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					
	9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					
	10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>	5	0	0	0	0	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>						<b>5.00</b>
	<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5</b>						<b>1.00</b>
	<b>Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%</b>						<b>0.40</b>
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				
	12) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	v					
	13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>	2	2	0	0	0	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>						<b>4.00</b>
	<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3</b>						<b>1.33</b>
	<b>Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%</b>						<b>0.13</b>
	<b>Penjumlahan S+P+H</b>						<b>1.13</b>
	<b>Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%</b>						<b>0.11</b>

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TD (5)		
4	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>							
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2.00
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2.00
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1							2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%							0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2.00
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1							2.00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%							0.20	
Penjumlahan S+P+H							2.00	
Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%							0.20	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TD (5)	
6	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
	2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				
	3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					
	4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				
	5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>	2	6	0	0	0	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>						8,00
	<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5</b>						1,60
	<b>Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%</b>						0,80
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	v					
	7) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.						
	8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	v					
	9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	v					
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>	3	0	0	0	0	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>						3,00
	<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4</b>						0,75
	<b>Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%</b>						0,30
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					
	11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	12) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	13) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>	3	0	0	0	0	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>						3,00
	<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4</b>						0,75
	<b>Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%</b>						0,08
	<b>Penjumlahan S+P+H</b>						1,18
	<b>Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%</b>						0,12

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TD (5)	
7	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah))</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>	1	0	0	0	0	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>						1,00
	<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1</b>						1,00
	<b>Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%</b>						0,50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>	2	0	0	0	0	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>						2,00
	<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2</b>						1,00
	<b>Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%</b>						0,40
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>	2	0	0	0	0	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>						2,00
	<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2</b>						1,00
	<b>Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%</b>						0,10
	<b>Penjumlahan S+P+H</b>						1,00
	<b>Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7: 2.5%</b>						0,03

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TD (5)	
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;	v					
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		v				
<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>		1	4	0	0	0	
<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>							<b>5,00</b>
<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3</b>							<b>1,67</b>
<b>Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%</b>							<b>0,83</b>
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		v				
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	v					
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		v				
<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>		2	8	3	0	0	
<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>							<b>13,00</b>
<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7</b>							<b>1,86</b>
<b>Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%</b>							<b>0,74</b>
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>		2	0	0	0	0	
<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>							<b>2,00</b>
<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2</b>							<b>1,00</b>
<b>Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%</b>							<b>0,10</b>
<b>Penjumlahan S+P+H</b>							<b>1,68</b>
<b>Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%</b>							<b>0,17</b>

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TD (5)		
9	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>							
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkeditan BPR.	v					
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>		1	0	0	0	0	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>							<b>1.00</b>
	<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1</b>							<b>1.00</b>
	<b>Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%</b>							<b>0.50</b>
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	v					
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>		1	2	0	0	0	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>							<b>3.00</b>
	<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2</b>							<b>1.50</b>
	<b>Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%</b>							<b>0.60</b>
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>		2	0	0	0	0		
<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>							<b>2.00</b>	
<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2</b>							<b>1.00</b>	
<b>Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%</b>							<b>0.10</b>	
<b>Penjumlahan S+P+H</b>							<b>1.20</b>	
<b>Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7.5%</b>							<b>0.09</b>	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TD (5)		
10	<b>Rencana Bisnis BPR</b>							
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>		3	0	0	0	0	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>							<b>3.00</b>
	<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3</b>							<b>1.00</b>
	<b>Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%</b>							<b>0.50</b>
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	v					
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>		1	2	0	0	0	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>							<b>3.00</b>
	<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2</b>							<b>1.50</b>
	<b>Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%</b>							<b>0.60</b>
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>		1	0	0	0	0	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>							<b>1.00</b>
<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1</b>							<b>1.00</b>	
<b>Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%</b>							<b>0.10</b>	
<b>Penjumlahan S+P+H</b>							<b>1.20</b>	
<b>Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7.5%</b>							<b>0.09</b>	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TD (5)		
11	<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan</b>							
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>		0	2	0	0	0	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>							<b>2.00</b>
	<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1</b>							<b>2.00</b>
	<b>Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%</b>							<b>1.00</b>
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>		4	0	0	0	0	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>							<b>4.00</b>
	<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4</b>							<b>1.00</b>
	<b>Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%</b>							<b>0.40</b>
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v					
<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
<b>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</b>		1	2	0	0	0		
<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>							<b>3.00</b>	
<b>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2</b>							<b>1.50</b>	
<b>Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%</b>							<b>0.15</b>	
<b>Penjumlahan S+P+H</b>						<b>1.55</b>		
<b>Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: 7.5%</b>						<b>0.12</b>		

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.23	0.20	0.00	0.20	0.11	0.12	0.03	0.17	0.09	0.09	0.12	1.35
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot (B)	Nilai Komposit
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20.00%	0.23
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15.00%	0.20
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00%	0.00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	0.20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10.00%	0.11
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	0.12
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	0.03
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10.00%	0.17
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	0.09
10	Rencana Strategis BPR	7.50%	0.09
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.50%	0.12
<b>Nilai Komposit</b>		<b>100.00%</b>	<b>1.35</b>